

**REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD RUJAINI TANJUNG
12360061**

**PEMBIMBING:
MUHRISUN, M.Ag, M.SW, Ph.D**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

MUHAMMAD RUJAINI TANJUNG, NIM : 12360061, Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016

Skripsi ini merupakan studi komparatif yang membahas tentang regulasi rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam hukum positif serta bagaimana dasar hukum rehabilitasi korban penyalahguna narkoba menurut hukum Islam?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan aturan rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam hukum positif meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat pulih kembali, sehingga peran dan fungsinya kembali norma seperti sedia kala. Dalam hukum pidana Islam rehabilitasi terdapat pada pidana takzir, yakni bentuk ta'dib yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku penyalahguna narkoba agar menjadi lebih baik. Bentuk ta'dib dalam hukum Islam dijelaskan untuk membina pelaku tindak kejahatan agar tidak kembali melakukan perbuatan maksiat. Upaya pencegahan yang terdapat dalam rehabilitasi sesuai dengan tujuan maqasid syariah *dururiat* (primer) memiliki 5 (lima) point utama: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafsi* (perlindungan jiwa-raga), *hifz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifz al mali* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Rehebitasi dalam hukum positif merupakan kewajiban penyalahguna narkoba, sedangkan dalam hukum Islam adalah hak penyalahguna narkoba.

Kata Kunci : Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, Pidana Takzir, Tujuan Pemidanaan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rujaini Tanjung
NIM : 12360061
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itkami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016
Pembimbing,

Muhrisun, BSW., M.Ag., MSW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-412/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RUJAINI TANJUNG
Nomor Induk Mahasiswa : 12360061
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Muhsin, M.Ag., M.SW.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Rujaini Tanjung**
NIM : 12360061
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rujaini Tanjung
NIM: 12360061

MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(al Baqaroh 2:148)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (al Hadis)

Loyalitas Untuk Minoritas; Jadilah Pembela Orang Yang Tertindas Maka Engkau Akan Dibela Oleh Allah.

(Muhammad Rujaini Tanjung)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Papa-Mamaku tercinta, “doa dohot holong
muyu do namanyertai lakkaku”, Akkang-
Abang dohot Anggiku tersayang terkasih,
dan keluarga besarku, uwak, udak, bou,
sepupu dan keponakanku yang tidak
pernah lelah dalam memberikan cinta dan
kasih-sayang serta untaian doa-doa.
Jurusanku Perbandingan Mazhab dan
Hukum fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para
pecinta ngopi yang tidak henti-hentinya
membicarakan permasalahan agama dan
bangsa Indonesia.*

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan umur panjang, sehingga skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, dapat penyusun selesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Salam hormat dan ta'dzim kepada Papa-Mama saya tercinta yang tiada putus-putusnya berdoa, memberikan perhatian dan kasih sayang yang suci dan tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Selanjutnya penulis yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faturrohman, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selalu Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Muhrisun, BSW., M.Ag., M.SW., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar memberi arahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawan pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda-Ibunda tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
8. Keluarga Besar Penyusun, kang Taing, bang Hamka, bang Juanda, kang Deli, kang Salma, kang Emma, kang Dohar, dan Adekku Abu Sani serta abang-abang ipar; bang Ahmad, bang Jalal, bang Pangundian dan bang

Homsah, dan keponakan-keponakan tersayang yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Podok Pesantren Nurul Huda Bangai terkhusus Ayahanda Ustazd H. Muhammad Hatta Hasibuan dan Ayahanda Ustazd H. Malim Siregar, terima kasih sudah mendidik saya.
10. Keluarga PMH 2012 Toto Iswanto si bang brewok (Kalimantan Tengah), Ahmad Satria Fatawi si hidung besar (Langsa Aceh), Ahlis Hanawa si jarang mandi (Kediri), Dirgantara si mbah PMH (Bawean), Fredi Andrianto si aktivis rajin (Solo), Didin Jamaluddin si takmir penyedia takjil (Kuningan Jawa Barat), Paisal Armadon Harahap si pendiam seribu bahasa (Sosa), Rian Hidayat aktivis jomblo (Madura), Izzuddin si Ndut (Pasuruan), Ria Damayanti si Ai jenis tidak jelas (Labuhan Batu), Fauziah Salamah si bu nyai, Aidil Ilham Arafah si juragan kopi (Aceh), Sidik Nurmanjaya si jomblo tropis (Kendari), Banu si anak rajin (Jogja), Riza Budiarto si raja makan (Kendari), Sulaiman Thahir si pak ustazd (Sulbar) dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu juga, Keluarga Besar PMH terkhusus kepada bang Reski Ulul Amri si donatur (Kendari), bang Nasrullah si peretas pedofil (Madura), bang Razika Ahmad si anak motor (Banjarnegara), bang Zulfikri si senior (Depok), terima kasih sudah menemani hari-hari saya dengan canda tawa, diskusi-diskusi dimana saja.
11. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah


Cabang Sleman, Pimpinan Cabang IMM Sleman periode 2015-2016 dan Alumni DAM MALANG 2016 terima kasih sudah menjadi sahabat.

12. Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Padang Lawas (IKPM PALAS) Yogyakarta Adinda Edi Sation Rambe dan Adidanda Saruhum Harahap dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman ngopi Abanganda Edward Bot (Sumbar), bang Goni (Pekalongan), bang Manan Nasution (Madina), Ayu Inna (Klaten), Ainur Rijal (Siduarjo), Kanda Alshafa (Kalbar), Adinda Riyan (Sumsel), Adinda Tiyas (Banjarnegara), Adinda Tati (Indramayu) yang tidak henti-hentinya mendiskusikan permasalahan Bangsa dan untuk semuanya terima kasih.
14. Khususnya juga kepada Nur Laeli Masykuroh wanita yang selalu sabar mengingatkan, memperhatikan dan mendukung penyusun semoga Allah menjadikan kita berjodoh.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air khususnya bagi pemberantasan narkoba. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Penyusun,



Muhammad Rujaini Tanjung

NIM. 12360061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اِي يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA	
A. Pengertian Narkoba.....	27
B. Jenis-jenis Narkoba.....	31

C. Dampak Penggunaan Narkoba.....	34
D. Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Positif.....	35
E. Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Islam	43
BAB III : REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA	
A. Pengertian Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba	47
B. Macam-macam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba	50
C. Landasan Hukum Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.....	53
D. Tujuan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.....	54
BAB IV : ANALISIS REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Positif	59
B. Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Islam	66
C. Urgensi Pidanaan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Masa Sekarang.....	75
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Kritik dan saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	I
B. Curikulum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, menjaga kelangsungan hidup dan keturunan merupakan tujuan dari pada syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Maqasid Syariah bahwa tujuan diberlakukan hukum adalah menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga diri, dan menjaga agama. Upaya menjaga akal pikiran ditujukan agar akal manusia selalu objektif dapat menghasilkan pikiran yang positif. Pikiran yang jernih akan bisa memahami perbedaan bentuk kemaslahatan dan kemudharatan.¹

Syariat Islam melarang dan mengharamkan segala bentuk yang memabukkan begitu juga halnya dengan Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang (NARKOBA) dengan jenis apapun. Penyalahgunaannya dihukumi haram, karena barang-barang yang terkandung di dalamnya mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; seperti mengganggu kesehatan, merusak akal, menghancurkan kehormatan, dan nama baik.²

لاضرر ولاضرار³

¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani dkk cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 452

² *Ibid.*, hlm. 452

³ “Tidak mumadharatkan dan tidak dimudharatkan” A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-4 (Jakarta: kencana, 2011), hlm.11

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁵ Adapun zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk kedalam organisme tubuh manusia akan mempengaruhi fungsi tubuh, terutama sistem saraf pusat, yang mengakibatkan perubahan perilaku, aktivitas mental, dan emosional. Jika penggunaannya berkelanjutan dapat menimbulkan kecanduan. Zat adiktif juga dikenal dengan sebutan zat psiko-aktif.

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki tiga sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya. Tiga sifat itu adalah *habitual*, *adiktif*, dan *toleran*. *Habitual* adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung membuat pemakainya rindu (*seeking*). *Adiktif* adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, karena apabila berhenti memakai, akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal syndrom* (gejala-gejala yang timbul akibat

⁴ Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

⁵ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10

dihentikannya pemakaian zat terlarang), yaitu perasaan sakit luar biasa. Sedangkan toleran adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila lama-kelamaan kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah overdosis.⁶

Masalah Global yang ditimbulkan bahaya zat terlarang sudah sampai kepada jumlah yang mencengangkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar, mengatakan bahwa di dunia ada 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba. Hal ini, didasarkan pada data dari UNODC, yaitu organisasi dunia yang menangani masalah narkoba dan kriminal.⁷

Sedangkan di Indonesia, penyalahgunaan narkoba diperkirakan sekitar 5 juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4,6 juta jiwa. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang.⁸ Jumlah yang

⁶NN, "Mengenal Dunia Narkoba" <http://www.bnn.go.id/read/artikel/12302/mengenal-dunia-narkobadiakses> pada tanggal 03 Agustus 2016 pukul 21.07

⁷Lesthia Kertopati, Nila Chrisna Yulika "BNN: Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 4,2 Juta Orang Kebanyakan pengguna berada dalam usia produktif":<http://nasional.news.viva.co.id/news/read-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang> diakses pada tanggal 24 mei 2016 pukul 22.45

⁸"Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat" <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkatdiakses> pada tanggal 24 mei 2016 pukul 22.45

sangat fantastis, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dalam menanggulangi peredarannya.

Bahaya yang ditimbulkan narkoba begitu banyak, tidak hanya menyerang fisik semata tetapi menghancurkan pusat sistem saraf. Bahaya yang seperti inilah yang membuat penggunanya tidak bisa lagi pulih seperti keadaan sebelum penggunanya mengkonsumsi.

Rehabilitasi penyalahguna narkoba meliputi Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹

Permasalahan narkoba dan obat-obatan merupakan suatu problem yang membutuhkan pemberantasannya melibatkan semua unsur baik unsur pemerintah begitu juga unsur masyarakat Indonesia. Pemberantasan narkoba tidak cukup dengan menempatkan pencandu yang tertangkap atau terjaring kedalam lembaga pemasyarakatan tetapi perlu untuk direhabilitasi. Rehabilitasi dimaksudkan agar pecandu-pecandu narkoba bisa lepas dari ketergantungannya.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman bagi hakim yang mengadili kasus narkoba. Dalam UU ini

⁹ Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

dijelaskan pertama, hakim bisa memberikan hukuman pidana penjara yang diatur pada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1(satu) tahun

Kedua, hakim dapat memutuskan atau menetapkan menghukum pecandu narkoba dengan wajib menjalani rehabilitasi. Sebagaimana dalam pasal Pasal 127 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni:

Ayat 2

Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

Ayat 3

Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Landasan hukum bagi upaya rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Namun jika terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut.

Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA¹⁰ tersebut secara jelas dan tegas menetapkan bahwa putusan rehabilitasi diterapkan dalam hal pelaku tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai, adanya surat keterangan uji laboratoris dari Dokter bahwa pelaku adalah pengguna narkoba, serta tidak ada bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah pengedar (bandar atau produsen) narkoba.

Dalam hukum positif, pemidanaan penyalahguna narkoba dikenal dengan adanya rehabilitasi yang ditetapkan oleh pengadilan dalam persidangan. Pemidanaan ini dimaksudkan agar penyalahguna narkotika tidak semakin parah, ini merupakan upaya Negara untuk memberantas penyalahguna narkotika.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi penyalahguna narkotika sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang tentang narkotika dan SEMA agar pengedar dan penyalahguna tidak mendapatkan hukuman yang sama. Rehabilitasi dimaksudkan agar korban penyalahguna tidak mengkonsumsi berkelanjutan.

Sedangkan dalam hukum Islam, masalah narkoba masih terjadi perselisihan dikalangan fuqaha tentang narkotika, khususnya pada tiga masalah, yakni: (1) bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit, (2) apakah narkoba itu najis, dan (3) apa hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba. Pada masalah ketiga, jumhur ulama sepakat hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram yang didasarkan pada dalil hadis Nabi SAW sebagai berikut:

ان رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن كل مسكر و مقتر¹¹

Hukum menggunakan dan menyalahgunakan narkotika adalah terlarang dan haram. Dalam *Siyasah alSyar'iyah* Ibnu Taimiyah juga mengatakan hukum *hasyiisy* (ganja) adalah haram dan bagi orang yang mengkonsumsinya dikenakan hukuman had. Sedangkan fuqaha sepakat bahwa orang yang mengkonsumsi narkoba tanpa ada alasan uzur atau digunakan untuk kepentingan medis maka dikenakan sanksi hukuman takzir.¹² Terkait

¹¹ “Rasulullah melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan melemahkan” Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 7*, penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 454 hadis dari riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan Abi Dawud dalam Sunannya.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7....., hlm. 454-460

dengan hukum rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, hukum Islam belum mempunyai dasar hukum yang komprehensif baik menurut ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tema tersebut sebagai skripsi dengan judul: **(Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)**. Penelitian ini melihat tinjauan Undang-undang terhadap landasan hukum penerapan hukuman pidana rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut hukum positif?
2. Bagaimana dasar hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Mendiskripsikan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba yang ada dalam hukum positif.
2. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam mengenai dasar hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dunia dalam bidang hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum positif mengenai pidana dengan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pemidanaan dengan rehabilitasi khususnya rehabilitasi penyalahguna narkoba.
3. Memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi aturan rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam hukum positif

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum penyalahguna narkoba sudah banyak, tetapi dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi pemidanaan bentuk rehabilitasi. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang hukum narkoba, seperti apa hukuman bagi pengguna narkoba dalam pandangan hukum Islam, dan perawatan pecandu narkoba melalui rehabilitasi dalam pandangan hukum Islam. Meskipun ada penelitian yang membahas tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba belum secara spesifik membahas apakah rehabilitasi dikenal dalam hukum pidana Islam.

Diantara penelitian yang sudah ada, adalah skripsi Siti Rahmawati.¹³ *Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika pada anak oleh panti social pardi putra dalam perspektif tujuan pembedanaan Islam*. Penelitian ini membahas tentang bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan merehabilitasi terhadap korban dibawah umur. Dalam penelitian ini juga dibahas kebijakan panti sosial dan perawatan yang dilakukan panti terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba.

Skripsi Dola Yesriponnanti,¹⁴ yang berjudul *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Empiris Dirumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta*. Skripsi ini membahas kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh rumah sakit dalam menangani korban penyalahguna narkoba, serta bagaimana standar penanganan yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahguna. Sedangkan penelitian skripsi ini merupakan studi komparatif yang membahas regulasi tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana aturan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau

¹³Siti Rahmawati, "Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika pada anak oleh panti social pardi putra dalam perspektif tujuan pembedanaan Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹⁴Dola Yesriponnanti, "Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Empiris Dirumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang aturan dari hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Nunu Husnul Hitam,¹⁵ yang berjudul *Sanksi Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan UU No. 22 Tahun 1997*. Penelitian ini membahas tentang hukuman bagi penyalahguna narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif. Menjelaskan perbedaan dan persamaan hukuman dari dua sistem hukum yang berbeda dan propeknnya. Pembahasan dalam penelitian ini lebih kearah apa yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan hukuman bagi penyalahguna narkotika, jenis hukumannya dan pelaksanaannya yang dilandaskan pada peraturan berlaku dimana hukum tersebut ditetapkan.

Skripsi Muhammad Masrur Fuadi,¹⁶ yang berjudul *Konsep Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Penelitian dalam skripsi ini membahas atau menggali bentuk suatu konsep rehabiltasi terhadap pecandu narkoba yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam. Dari bentuk rehabilitasi dari dua segi hukum tersebut dibuat perbandingan untuk memberikan suatu tawaran terhadap pengaplikasian di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat kajian pustaka dengan mengkaji hukum-hukum tertulis. Fokus pada

¹⁵Nunu Husnul Hitam. ¹⁵“Sanksi Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan UU No. 22 Tahun 1997”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

¹⁶ Muhammad Masrur Fuadi, “Konsep Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

penelitian ini yakni menggambarkan suatu bentuk rehabilitasi yang pantas untuk diaplikasikan terhadap pecandu narkoba yang dilihat dari dua segi hukum.

Buku AR. Sujono dan Bony Daniel, yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Pembahasan buku ini belum secara eksplisit menyentuh landasan rehabilitasi meskipun ada pemaparan tentang rehabilitasi yang terdapat di dalam pasal-pasal. Pembahasan masih lebih dominan komentar tentang isi-isi dari pasal tidak terkhusus mencari dasar hukumnya rehabilitasi. Pengarang hanya membahas isi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi: ketentuan mengenai rehabilitasi pecandu atau penyalaguna narkoba, yang diatur pada pasal 54 sampai pasal 59, pasal 103 dan pasal 127. Isi dalam buku ini lebih terfokus kepada komentar-komentar pasal per pasal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas, penelitian ini merupakan studi komparatif yang membahas regulasi tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana aturan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang aturan dari hukum positif dan hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Penyalahguna narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan kecenderungan penggunaan takaran yang terus meningkat. Apabila takaran penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas bagi pecandu. Istilah penyalahguna narkoba dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain penanam, perodusen, pengedar dan prekursor.

1. Teori Pidanaan

Penjatuhan hukuman pidana dilandaskan pada beberapa prinsip dasar. Sedikitnya ada 3 (tiga) teori tentang tujuan pidana :

a. Teori Retributif

Teori retributif merupakan salah satu tujuan yang dipakai sebagai dasar legitimasi pidana sebagai upaya pembalasan atau kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan yang diperbuat dipandang sebagai perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman, sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan, yaitu

pembalasan.¹⁷ Pemberlakuan teori ini pada dasarnya untuk mencapai ketentraman umum dan sudah diterapkan sejak dikenalnya hukum pidana.

Hukuman yang diberikan kepada si pelaku adalah konsekuensi dari kesalahannya. Pidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan demi alasan itu, pidanaan dibenarkan secara moral. Karl O.Christansen mengidentifikasi lima ciri teori retributif, yakni:

- 1) *The purpose of punishment is just retribution*
- 2) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever*
- 3) *Moral guilt is the only qualification for punishment*
- 4) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender*
- 5) *Punishment point into the past, it is pure reproch, and its purpose is not improve, correct, educate or resocialize the offender*¹⁸

¹⁷ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. ke-I (Yogyakarta: PT Aswaja Presindo, 2013), hlm.56-57.

¹⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*, Cet. ke-II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.34-35

b. Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa pidanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan sedangkan prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulang perbuatannya kembali.¹⁹

Pemidanaan sendiri dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, antara lain:

- 1) Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan *deterrence* (penangkalan). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh untuk masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidanakan seperti melakukan si pidana yang merugikan orang lain akan kejahatannya.
- 2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi, yakni tujuan pemidanaan sebagai jalan mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si

¹⁹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*,...hlm.59.

terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

- 3) Pidana sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan yang salah, tak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam proses pidana, si pidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori ini berusaha mencari jalan dan menemukan benang merah antara teori retributif dengan relatif. Teori ini mencoba menyatukan tujuan pidana sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Teori ini masih mengakui peranan menempatkan tujuan pidana secara proporsional.²¹

Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Dengan menelaah teori *retributif*, *relatif* dan *gabungan*, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah:

- 1) Menjerakan si pelaku.
- 2) Membuat si pelaku tidak lagi berdaya.

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*, hlm.44-45

²¹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*,... hlm.60.

3) Memperbaiki si pelaku²².

Hukum pidana Islam atau jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang olehsyara' dilakukan karena dapat menimbulkan bahaya kerugian terhadap jiwa, harta, keturunan dan akal²³ bagi diri sendiri dan orang lain. Sehingga larangan untuk melakukan perbuatan diancam oleh allah dengan hukum had dan takzir.

Hukuman had adalah hukuman yang sanksi dan ketentuannya sudah diatur dengan jelas oleh nash dan adapun hukuman takzir adalah hukuman yang sanksi dan ketentuannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim²⁴. Pemberian hukuman takzir dilihat dari perbiatannya yakni adanya pertimbangan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan pelakunya.

2. Teori Hukum Pidana Islam Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan dalam Islam berasal dari petunjuk dalam al Qur'an. Menurut teori pemidanaan kejahatan berasal dari hasutan setan kepada manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan yang di syariatkan. Para ahli hukum pidana Islam merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut.²⁵

a. Pembalasan (*al-Jaza'*)

²² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet. ke-I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.193

²³ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 2

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4-7

²⁵ Ocktoberriansyah, "Pemidanaan Dalam Islam" *In Right* no.1 vol.1 november 2013 hlm.

Tujuan pemidanaan ini memberikan balasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas apa yang sudah pelaku perbuat. Dengan maksud terciptanya sebuah keadilan.

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Hukuman diberikan agar tidak terjadi lagi tindak pidana karena adanya perasaan balas dendam dari korban atau keluarga korban.

c. Pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*)

Bentuk hukuman ini diberikan agar menjadi sebuah pelajaran bagi pelaku sehingga pelaku sadar apa yang sudah diperbuat adalah salah agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

d. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Mempertemukan atau menhadirkan kembali pelaku tindak pidana yang bersangkutan unruk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang diperbuatnya.

e. Penebusan dosa (*at-Takfir*)

Ajaran Islam mengajarkan tentang kehidupan ukhrowi (akhirat) sehingga apa-apa yang menimbulkan dosa harus diiringi dengan penebusan atau permohonan ampun dengan taubatan nasihat.

Hukuman dalam syariaat yang ditegakan mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan). Kedua aspek tersebut akan menghasilkan satu aspek kemashlatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh

dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku sesuai dengan tuntutan agama.²⁶

3. Pidana Takzir

a. Pengertian Pidana Takzir

Secara bahasa Takzir adalah *al man'u* (pencegahan). Sedangkan menurut istilah adalah bermakna *al-Ta'dib* (pendidikan), *al-Tankil* (pencegahan).²⁷ Al Mawardi, takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'²⁸ sedangkan Wahbah Zuhaili, mendefinisikan takzir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarar.²⁹ Menurut Ibrahim Unais dkk, takzir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.³⁰

Hukum takzir adalah hukuman yang diberikan sebagai pendidikan atas perbuatan dosa atau atas tindak pidana yang belum

²⁶ Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet. ke-I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010), hlm.155

²⁷ Abdurrahman al Maliki dan Ahmad ad Da'ur; penerjemah Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Islam*, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2011). hlm. 219

²⁸ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 137

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam 7*, penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk cet. ke-I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

³⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah.....*, hlm. 138

ditentukan oleh syara'. Hukaman takzir pada hakikatnya tindakan pidana yang belum ditentukan jumlah hukumannya, mulai dari batasan paling ringan dari hukuman sampai batasan paling atas.³¹

- b. Pidana takzir dilihat dari sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yaitu:
 - 1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat;
 - 2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
 - 3) Takzir karena melakukan pelanggaran.
- c. Pidana takzir dilihat dari hak yang melanggar terbagi dua bagian, yaitu:
 - 1) Takzir karena melanggar hak Allah
 - 2) Takzir karena melanggar hak individu

Sedangkan Abdul Aziz membagi pidana takzir secara rinci kepada beberapa bagian yaitu;

- 1) Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) Takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) Takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) Takzir yang berkaitan dengan harta;
- 5) Takzir yang berkaitan dengan individu

³¹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jina' I al Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah ar Risalah, yang diterjemahkan oleh Tim Tsalisah Bogor, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 2008, hlm. 84

6) Takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

d. Macam-macam hukuman takzir

- 1) Hukuman takzir yang mengenai badan, hukuman mati, dan jera;
- 2) Hukuman takzir yang mengenai kemerdekaan, hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- 3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, hukuman denda, hukuman penyitaan atau perampasan harta dan hukuman penghancuran;
- 4) Hukuman takzir yang berkaitan dengan hukuman-hukuman lainnya yang ditentukan oleh hakim atau ulil amri demi kemaslahatan umum.³²

4. Teori *Maqashid as-Asyari'ah*

Secara lughawi (bahasa), *maqashid as-asyari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* artinya jalan menuju sumber air. Jalan sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan *syari'ah* adalah bentuk masdar dari kata *syar'un* *شرع* yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, atau sesuatu yang harus diikuti.³³

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 258

³³ Ali Sodqin, *Fiqih Ushul Fiqih :Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. ke-I (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), hlm.3

Maqasid jika dilihat hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif dapat berupa dua bentuk, yaitu kemaslahatan hakiki dan kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki yaitu kemaslahatan langsung dalam arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang merupakan sebab membawa kepada kemaslahatan.³⁴

Aspek kegunaan maqasid syari'ah pada dasarnya adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum aspek yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan: pertama, *daruriat* (keniscayaan), kedua, *hajiati* (kebutuhan), dan ketiga, *tahsiniat* (pelengkap). Daruriat terbagi lima yaitu: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafsi* (perlindungan jiwa-raga), *hifz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifz al mali* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). *Daruriat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena daruriat adalah sasaran dibalik hukum Ilahi.³⁵ *Hajiati* (kebutuhan) yakni aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan selanjutnya, *tahsiniat* (pelengkap) yang secara bahasa adalah penyempurna.³⁶

³⁴ *Ibid.*, 167

³⁵ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet. ke-I (Bandung : PT Mizan Pustaka), hlm.34

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.106

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Semua itu dimaksud agar data dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan; buku, jurnal, pendapat ahli, serta orang-orang yang bidang hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif,³⁷ yaitu penelitian yang memaparkan diskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.³⁸ Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati³⁹ yang kemudian dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian ilmiah.

³⁷ Fahmi Muhammad Ahmadi, Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm 10

³⁸ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 109

³⁹ Lexy j. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hlm.3.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis-yuridis*, yaitu pendekatan dengan menggunakan filsafat hukum itu diturunkan dan sanksi tersebut diberlakukan dengan melihat substansi hukum atau legalitas hukum tersebut.

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan agar dapat memperoleh penjelasan-penjelasan yang lebih objektif, komprehensif, dan konkrit serta menunjang penelitian ini,⁴⁰ maka peneliti membagi teknik pengumpulan data tersebut dalam lima komponen besar diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Merupakan literatur-literatur pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. Diantaranya, Komentor & Pembahasan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hukum Pidana Islam dan *at Tasyri' al Jina'I al Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy*/Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz IV (Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 7).

⁴⁰ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

b. Sumber Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku atau karya ilmiah, artikel, majalah, dan peraturan-peraturan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, seperti kitab-kitab tentang fiqh, ushul fiqh dan hukum pidana.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena yang mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.⁴¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan untuk menggambarkan susunan penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab I, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan manfaat penelitian, tinjauanpustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahasan. Semua ini dilakukan untuk menggambarkan pijakan awal dari penelitian ini sehingga tersusun menjadi sebuah skripsi.

⁴¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.40.

Bab II, mengenai tinjauan umum narkoba dalam pembahasan menurut hukum positif dan menurut hukum Islam, tindak pidana narkoba dalam hukum Islam dan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya di bab ketiga akan membahas tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba yang meliputi pengertian, macam-macam rehabilitasi, dasar hukum rehabilitasi dan tujuan pemidanaan rehabilitasi.

Bab IV, membahas tentang regulasi hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba persepektif hukum positif, dan landasan hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba persepektif hukum Islam, dan urgensi pemidanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pada bab ke lima, memaparkan kesimpulan dari penelitian skripsi, saran-saran dan permasalahan-permasalahan dari penelitian ini sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan tentang rehabilitasi telah diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 37 sampai Pasal 39 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,
2. Pasal 54 sampai Pasal 59 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

8. Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, KEMENKUMHAM, KEMENKES, KEMENSOS, Jaksa Agung, KAPOLRI, dan BNN

Rehabilitasi menurut hukum pidana Islam merupakan suatu hak bagi penyalahguna narkoba. Hal ini dikarenakan orang Islam wajib mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya sendiri, sebab dalam Islam menjadi diri yang baik merupakan suatu kewajiban. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk di realisasikan kepada para penyalahguna narkoba.

Pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai upaya untuk menjadi peribadi yang lebih baik, bisa menjalankan fungsi tanggungjawabnya sebagai hamba Allah dan tanggungjawab kepada sesama manusia. Tujuan rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat pulih kembali, sehingga peran dan fungsinya kembali norma seperti sedia kala. Dalam hukum pidana Islam rehabilitasi terdapat pada pidana takzir, yakni bentuk ta'dib yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku penyalahguna narkoba agar menjadi lebih baik. Bentuk ta'dib dalam hukum Islam dijelaskan untuk membina pelaku tindak kejahatan agar tidak kembali melakukan perbuatan maksiat. Upaya pencegahan yang terdapat dalam rehabilitasi sesuai dengan tujuan maqosid syariah *daruriat* (keniscayaan) memiliki 5 (lima) point utama: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz an-*

nafsi(perlindungan jiwa-raga), *hifz al-akl* (perlindungan akal) dan *hifz al mali* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

B. Kritik dan Saran

1. Regulasi yang terdapat pada peraturan perundang-undang sekarang sudah melindungi korban penyalahguna narkoba, tetapi melihat aturan yang ada masih terbuka kemungkinan untuk disalahgunakan oleh bandar dan pengedar. Dalam hal ini, perlu adanya tambahan aturan yang mengatur bahwa rehabilitasi itu didapatkan harus lewat putusan pengadilan, tidak serta merta para penyalahguna langsung direhabilitasi.
2. Proses peradilan penyalahguna narkoba seyogyanya lebih dipercepat untuk menghindari penyalahgunaan peraturan. Aturan-aturan yang sudah ada agar lebih ditegakkan demi tercapainya generasi sehat dan Indonesia bebas narkoba.
3. Aturan rehabilitasi perlu menjadi perhatian serius agar aturan ini tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaku tindak pidana narkoba ataupun penyalahguna narkoba secara hukum merupakan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan pengadilan.
4. Akademisi muslim lebih memperhatikan kasus narkoba, karena bahaya yang ditimbulkan narkoba sangat membahayakan agama dan bangsa. Kecenderungan hukum yang sudah ada baru membicarakan haram dan halal narkoba, sedangkan kajian tentang gagasan hukuman dan perlindungan penyalahguna masih kurang ada kajian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadis

Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Abdul-Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Fatah, M.A, Aslinya berjudul *Al Musnad Li al Imamahmad In Hanbal*, "Hadis Imam Ahmad, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman al Maliki dan Ahmad ad Da'ur; penerjemah Syamsuddin Ramadlan, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2011.

Ahmad, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, cet. ke-1 Kairo: Dar al Arabiyah, 1978.

Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaranatul Bil Qanun Al Wad'i*, cet 11 jilid 1 Beirut: Mu'assasah, 1992.

_____ *At Tasyri' al Jina'I al Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy*. Muassasah ar Risalah; yang diterjemahkan oleh Tim Tsalisah Bogor. *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid III Bogor: PT. Kharisma Ilmu. 2008.

Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-I Bandung : PT Mizan Pustaka

As-Syaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. ke-1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. cet 4. Jakarta: Kencana. 2011.

Irfan, M. Nurul, Masyrofah. *Figh Jinayah*. Cet. 1. Jakarta: Amzah. 2013.

- Munajat, Makhrus. *Hukum pidana Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer, jilid II* alih bahasa As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 10*, alih bahasa Moh Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, 1987.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, cet. ke-I Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012.
- _____, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet.I Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, juz IV Beirut: Dar al Fikr, 2004.
- _____, *Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Umum

- Ahmadi, Fahmi Muhammad, Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dzaky, M. Hamdan Bakran Aadz, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jil II*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002
- Hamza, Andi, Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, cet.ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007
- Juhaya, S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet. ke-I Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Makarao, Moh. Tufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muchtar, Masrudi. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-I Yogyakarta: PT Aswaja Presindo, 2013.
- NN, Terapi Gangguan Pengguna Zat – Rawatan Berkelanjutan Untuk Profesional Adiksi, The Colombo Plan, t.t.
- Nodan, Harlina Marto, Stya Jowana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ocktoberriansyah, “Pemidanaan Dalam Islam” *In Right* no.1 vol.1 november 2013
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*, cet. ke-II Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subagio, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori danPraktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, cet. ke-1Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Surakhmad, Winarno.*Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Sumarmo, Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, cet. ke-1 Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.

D. Kamus

- Caplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Mu’jam al-Lughah al Arabiyah Kairo, *Mu’jam Al Wasit*, Kairo: Maktabah as Syuruk ad Dauliyah, 2004.

E. Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama Tahun 2014 Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014

F. Skripsi

Fuadi, Muhammad Masrur, "Konsep Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Husnul Hitam, Nunu, Sanksi Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan UU No. 22 Tahun 1997. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Rahmawati, Siti, Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika pada anak oleh panti social pamaridi putra dalam perspektif tujuan pemidanaan Islam. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Yesriponnanti, Dola, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Studi Kasus Empiris Dirumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. *Skripsi*, FakultasSyariahdanHukum UIN SunanKalijaga, Yogyakarta, 2013.

G. Internet

Ira Rachmawati “Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkatkan hingga 5,9 Juta Orang”
<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> diakses pada tgl 10 agustus 2016.

Lesthia Kertopati, Nila Chrisna Yulika “BNN: Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 4,2 Juta Orang Kebanyakan pengguna berada dalam usia produktif”
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang> diakses pada tanggal 24 mei 2016.

Muammar “Penjara Bagi Napi Narkoba Kelebihan Kapasitas, Yasonna Laoly Dukung Program Rehabilitasi”:
<http://kriminalitas.com/penjara-bagi-napi-narkoba-kelebihan-kapasitas-yasonna-laoly-dukung-program-rehabilitasi> diakses pada tgl 10 agustus 2016.

Muhammad Abduh Tuasikal “Narkoba dalam Pandangan Islam”
<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> diakses pada tanggal 31 juli 2016.

NN, “Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkatkan”
<http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat> diakses pada tanggal 24 mei 2016.

NN, “Mengenal Dunia Narkoba”:
<http://www.bnn.go.id/read/artikel/12302/mengenal-dunia-narkoba> diakses pada tanggal 03 Agustus 2016.

Rebecca Henschke dan Heyder Affan, “Buaya, piranha, dan harimau untuk penjara narkoba”:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151222_indonesia_budi_waseso diakses pada tgl 10 agustus 2016.

Ryan Arief Rahman, “Hukum Narkoba Dalam Islam”:
<http://www.annursolo.com/hukum-narkoba-dalam-islam> diakses pada tanggal 20 agustus 2016.

Saeno, “Penyalahgunaan Narkoba: Pada 2015 Kasus Narkoba Naik 13%”
<http://kabar24.bisnis.com/read/20160307/367/525706/penyalahgunaan-narkoba-pada-2015-kasus-narkoba-naik-13> diakses pada tgl 10 agustus 2016 jam 14 19.

A. Lampiran

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	I	1	3	Tidak mumadharatkan dan tidak dimudharatkan
2	I	7	11	Rasulullah meralang meminum yang memabukkan dan melemahkan. (HR. Abu Dawud)
3	I	14	18	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, mendidik, meresosialisasi pelaku
4	II	30	9	Rasulullah meralang meminum yang memabukkan dan melemahkan. (HR. Abu Dawud)
5	II	31	11	Setiap sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram (HR. Abu Dawud)
6	II	43	29	Rasulullah meralang meminum yang memabukkan dan melemahkan
7	II	43	30	Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuat perasannya, orang yang membawa, orang yang dibawakan, dan orang yang memakan dari hasil bisnisnya. (HR Abu Dawud)

8	II	44	31	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
9	II	44	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
10	II	44	33	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
11	II	45	36	Sesungguhnya yang diharamkan meminumnya diharamkan juga menjualnya
12	III	57	12	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan
13	III	57	13	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku

14	IV	67	10	Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran
15	IV	68	13	Rasulullah meralang meminum yang memabukkan dan melemahkan. (HR. Abu Dawud)
16	IV	72	20	Putusan hakim itu menyelesaikan perbedaan.

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Rujaini Tanjung
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Huta Pasir, 10 Januari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tamosu Naposo, Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatra Utara. 22755
Hand Phone : 082323251221
Email : roejaini8@gmail.com
Nama Ayah : Joden Tanjung
Nama Ibu : Nur Mina Ritonga



RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2005 : SD N Tanjung Baringin, Kecamatan Barumun Tengan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2005-2008 : Madrasah Tsanawiyah PP Nurul Huda Bangai, Kecamatan Labuhan Batu.
2008-2009 : Madrasah Aliyah Swasta Raudhatul Falah Purba Lama, Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan.
2009-2011 : Madrasah Aliyah PP Nurul Huda Bangai, Kecamatan Labuhan Batu.
2012-2016 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

PENGALAMAN ORGANISASI

2015-2016 : Sekretaris Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sleman.
2014-2016 : Sekjen Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum se-Indonesia (PPMHSI).
2015 : Pendiri dan Penasehat Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Padang Lawas (IKPM PALAS) Yogyakarta.

- 2015 : Anggota Bidang Hikmah IMM Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Sleman.
- 2014-2015 : Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2013-2014 : Anggota Bidang Soskom BEM J PMH.
- 2011-2013 : Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Himpunan Naposo Nauli Bulung Kecamatan Simangambat (HNNBKS).
- 2011-2012 : Sekretaris Naposo Nauli Bulung Desa Huta Pasir.
- 2011 : Pendiri Himpunan Naposo Nauli Bulung Kecamatan Simangambat (HNNBKS).
- 2009-2010 : Pengurus Organisasi Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai.